

MENGEJAR STATUS SEBAGAI PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

IN CHASING THE STATUS AS THE PROVINCE OF JAKARTA SPECIAL REGION AFTER THE MOVEMENT OF THE CAPITAL CITY TO EAST KALIMANTAN PROVINCE

Purba Hutapea

BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jl. Abdul Muis No.66, Jakarta Pusat, 10160
purba_58@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemerintah RI berencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara RI dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, persisnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status pemerintahan Provinsi DKI Jakarta setelah tidak lagi menyanggah kedudukan atau status sebagai ibukota negara RI. Apakah Provinsi DKI Jakarta masih berhak untuk mendapatkan status sebagai daerah provinsi sekalipun struktur pemerintahannya tidak terbagi atas daerah kota dan daerah kabupaten, atau wilayah administrasi yang ada saat ini harus dijadikan menjadi daerah otonom barulah secara yuridis memenuhi syarat sebagai sebuah daerah provinsi? Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan politik desentralisasi yang termuat dalam UUD RI Tahun 1945, khususnya pasal 18, 18 A, dan 18 B tentang pembentukan daerah khusus atau daerah yang bersifat istimewa, dan telaah terhadap beberapa undang-undang yang mejadi dasar hukum pemberian atau pembentukan daerah istimewa atau otonomi khusus di Indonesia, atau yang secara teoritis dikenal dengan sebutan desentralisasi asimetris atau otonomi asimetris. Jika ibukota negara dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur, maka ex Provinsi DKI Jakarta masih memenuhi syarat sebagai daerah provinsi yang memiliki otonomi khusus dengan sebutan "Provinsi Daerah Khusus Jakarta", karena sejarah dan peran kota Jakarta terhadap pemerintahan nasional pada masa yang lampau tidak dapat dilupakan. Oleh karena itu, struktur pemerintahan dalam bentuk otonomi satu tingkat tetap dipertahankan, dan pemerintah pusat dapat menyerahkan atau mendelegasikan kewenangan yang lebih besar kepada "Provinsi Daerah Khusus Jakarta" untuk pengelolaan sektor-sektor ekonomi, perdagangan dan jasa, seperti Kawasan Berikat Nusantara, termasuk pembentukan kawasan ekonomi khusus, sehingga dapat lebih berperan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Kata kunci : politik desentralisasi, desentralisasi asimetris, struktur pemerintahan

ABSTRACT

The Government of of Indonesia plans to move the Capital City from Jakarta to East Kalimantan Province. The problem is what is the status of the administration of Jakarta Province after it no longer bears the status as the capital city of Indonesia. Does Jakarta Province still have the right to obtain status as a provincial region even though the government structure is not divided into municipal and regency areas, or the existing administrative area must be made an autonomous region and then legally qualify as a provincial region?. Research Methods using qualitative descriptive methods. Based on the politics of decentralization contained in the 1945 Constitution, regarding the formation of special regions and reviews several laws which form the legal basis for granting special regions in Indonesia, or what is theoretically known as asymmetric decentralization. If the national capital is moved to East Kalimantan, the ex Jakarta Province still qualifies as a province that has special autonomy as the "Province of Jakarta Special Region ", because the history and role of the city of Jakarta on national government in the past cannot be forgotten. Therefore, the governance structure in the form of one level of autonomy is maintained, and the central government can surrender or delegate greater authorities for the management of economic, trade and service sectors, such as the Nusantara Bonded Zone, including the establishment of special economic zone, so that it can play a role as a locomotive of the national economy.

Keywords: decentralized politics, asymmetric decentralization, governance structure

PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara-negara di dunia ini telah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Menurut La Bakry (2010), beberapa negara-negara seperti Amerika Serikat dari yang semula di Philadelphia, pindah ke New York sejak September 1774, dan terakhir ke Washington DC tahun 1800. Negara Australia dari Sydney ke Melbourne dan dari Melbourne ke Canberra, Turki dari Istanbul ke Ankara, dan Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Begitu juga Negara Indonesia seperti disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (*Senin, 26 Agustus 2019 di Istana Negara Jakarta*), bahwa Ibukota Negara RI akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), persisnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sebagai ibukota negara, Jakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Namun dalam perkembangannya, kota Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, namun berkembang pesat pula sebagai pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat jasa. Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, Provinsi DKI Jakarta selain sebagai ibukota Negara, juga berstatus sebagai daerah provinsi. Berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, otonomi yang dimiliki berupa otonomi tunggal pada tingkat provinsi yang berarti Provinsi DKI Jakarta tidak terbagi atas daerah kota dan daerah kabupaten yang otonom, melainkan terbagi atas wilayah administrasi. Jika wacana pemindahan ibukota negara terealisasi dipindahkan ke Provinsi Kaltim, maka bagaimanakah status administrasi pemerintahan di kota Jakarta selanjutnya?. Secara yuridis, apakah Jakarta masih berhak menyandang status sebagai daerah provinsi ?.

Landasan yuridis pemerintahan daerah diatur dalam UUD 1945 pasal 18, 18A, dan 18B. UUD 1945 pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah”. UUD 1945 pasal 18 ayat (1) ini sangat jelas menyebutkan bahwa kabupaten dan kota dalam suatu daerah provinsi harus mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem NKRI. Dalam UUD 1945 hasil amandemen kedua terkait dengan kekhususan atau keistimewaan daerah ditambah pasal 18A ayat (1) yang menyatakan bahwa “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”, dan pasal 18B ayat (1) yang menyatakan “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Menurut M. Solly Lubis (2009), pasal 18 A dan pasal 18 B UUD 1945 tidak semata-mata bernuansa hukum, tetapi lebih bernuansa kebijakan (*policy, politiek, beleid*), yang menjadi acuan kebijakan dan ketentuan hukum secara yuridis bagi perumusan “kebijakan publik” tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Apabila Provinsi DKI Jakarta tidak lagi berkedudukan sebagai ibukota Negara, maka hal ini akan menjadi kajian hukum yang menarik ditinjau dari sisi UUD 1945 pasal 18 ayat (1) maka, tidak ada daerah provinsi yang tidak terbagi atas daerah kabupaten dan kota yang otonom. Dan juga tidak diatur daerah kota dan daerah kabupaten otonom yang berdiri sendiri yang bukan merupakan bagian dari sebuah daerah Provinsi. Sementara itu, 5 (lima) kota yang saat ini terdapat di Provinsi DKI Jakarta yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu berstatus sebagai wilayah administrasi.

Secara yuridis formal sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 ayat (1), jika pemindahan Ibukota Negara terjadi, maka Jakarta memenuhi syarat menjadi sebuah daerah provinsi dengan merubah status lima kota dan satu kabupaten administrasi yang ada saat ini menjadi daerah otonom. Apabila status administrasi pemerintahan di Jakarta dipertahankan tetap sebagai sebuah provinsi yang tidak terbagi atas daerah kota dan kabupaten yang otonom, maka statusnya turun menjadi sebuah daerah kota dengan pilihan bergabung dengan provinsi yang berbatasan dengan wilayahnya yakni Provinsi Jawa Barat atau Provinsi Banten.

Pasca pemindahan ibu kota Negara RI, Provinsi DKI Jakarta bisa tetap mendapatkan status sebagai daerah provinsi dengan merubah

statusnya menjadi daerah khusus atau daerah istimewa. Adapun landasan yuridis yang dapat digunakan adalah UUD 1945 pasal 18A ayat (1) dan pasal 18B ayat (1). Dalam kaitan ini perlu pendalaman informasi pada undang-undang pemberian status khusus atau istimewa pada suatu daerah yang terdapat pada bagian konsiderans atau pertimbangan undang-undang. Selain dari dalam negeri perlu juga informasi pembandingan tentang pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan di beberapa kota di luar negeri, seperti di Jepang, Jerman dan Belanda.

Oleh karena itu, tulisan ini membahas dari aspek politik desentralisasi, status administrasi pemerintahan seperti apa yang selayaknya diberikan kepada kota Jakarta pasca pemindahan ibukota negara RI ke Provinsi Kaltim, sehingga tujuan Jakarta tetap menjadi prioritas pembangunan sebagai kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global dapat dicapai.

Penelitian serupa terdahulu, pernah dilakukan oleh Chusnul Mar'iyah (2010), yang menulis keberatan dengan pemindahan ibukota negara, karena hal yang diperlukan adalah melaksanakan *urban reform* untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota Jakarta. Selanjutnya, Darrundono (2010), mengatakan bahwa saat ini telah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah di Jakarta. Jika ibukota negara Jakarta tetap dipertahankan, perbaikan di berbagai aspek perlu dilaksanakan.

Selanjutnya Andrinof A. Chaniago dan Jehansyah Siregar (2010), membahas alasan-alasan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan, tanpa secara spesifik menyebutkan di provinsi mana. Disebutkan bahwa tujuan pemindahan ibukota ke Kalimantan adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari berbagai paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan. Masih pada jurnal yang sama, Tarkio Nurlambang (2010), menyarankan agar sebelum pemindahan ibukota negara, undang-undang yang menetapkan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara perlu dirubah terlebih dahulu

Tulisan Chusnul Mar'iyah, Darundono, Andrinof A. Chaniago dan Jehansyah Siregar, dan Triarko Nurlambang sama sekali tidak membahas status administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pasca pemindahan ibukota negara. Berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, maka dapat

dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab penelitian ini fokus pada politik desentralisasi tentang status pemerintahan Provinsi DKI Jakarta jika pemindahan ibukota negara jadi dilaksanakan.

METODOLOGI

Penulisan karya tulis ini menggunakan metodologi yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Menurut Prasetya Irawan (2000), metode deskriptif adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik, dan berhubungan dengan "sifat data" yang murni kualitatif. Contoh metode kualitatif adalah etnografis, studi kasus, observasi, dan historis. Penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan dan tidak pula sampel. Walaupun kata "sampel" muncul dalam penelitian kualitatif, maka sampel itu tidak bersifat mewakili (representatif) populasi, tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mempunyai ciri khas tersendiri, yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang "diwakilinya". Kajian mengenai desentralisasi asimetris sebagai bagian dari politik desentralisasi termasuk bagian kajian Pemerintahan Daerah atau "*Local Government*."

Dengan demikian penelitian ini juga merupakan penelitian kebijakan publik, karena kebijaksanaan tentang pemberian desentralisasi asimetris itu dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat terbuka dan luwes untuk berimprovisasi. Tidak ada patokan baku untuk menganalisis data di penelitian kualitatif, kecuali berupa rambu-rambu umum. Analisis data digunakan bersamaan dengan pengumpulan data, kajian literatur, dan pengambilan kesimpulan berupa deskripsi kata-kata. Secara teoritik, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu Administrasi Negara, khususnya kebijakan publik terkait pemerintahan daerah, dan secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, dalam merumuskan undang-undang tentang status pemerintahan di kota Jakarta pasca pemindahan ibukota negara. Data penelitian diambil dari kepustakaan berupa buku, dokumen, artikel, laporan, koran, dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Desentralisasi atau Otonomi Asimetris Di Indonesia

Desentralisasi asimetris merupakan bagian dari politik desentralisasi. Menurut Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando (2017) politik desentralisasi dapat dimaknai sebagai “suatu kebijakan yang berisi filosofi, paradigma, arahan, maupun keputusan dalam menjalankan pemerintahan dengan menyerahkan sebagian kewenangan dari pemerintahan nasional kepada pemerintahan sub-nasional maupun entitas lainnya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Konsep desentralisasi asimetris secara teoritis pada awalnya dikenal sebagai federalisme asimetris yang terjadi di negara-negara federal atau serikat. Tjahjo Suprajogo (2006), mengutip pendapat John Mc Garry dari Queen’s University Canada dalam tulisannya “Socio-cultural Identities and Asymmetric Federalist (2004), yang menyatakan bahwa “*in standard treatments, asymmetrical federalism refers to a situation of the country enjoys a distinct form of autonomy, and often a distinct constitutional status, from other parts. It may occur in federations and in unitary states*”. Pendapat ini menyatakan bahwa penerapan konsep federalisme asimetris bisa terjadi dan dilakukan baik di negara yang berbentuk federal maupun di negara kesatuan. Desentralisasi asimetris dapat terjadi karena faktor hukum dan karena faktor politis. Desentralisasi asimetris karena faktor hukum terjadi karena peraturan perundang-undangan mengakui keberadaan daerah khusus atau daerah istimewa di suatu negara tanpa adanya upaya daerah untuk memisahkan diri. Sementara desentralisasi asimetris berdasarkan faktor politis, pembentukan daerah khusus atau istimewa di suatu negara terutama diakibatkan oleh adanya gerakan daerah-daerah tertentu untuk memisahkan diri. Menurut Bagir Manan dalam Utang Rosidin (2015), mengatakan bahwa setelah amandemen kedua UUD 1945, pasal 18 A ayat (1) menganut prinsip kekhususan dan keragaman daerah yang berarti bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Negara mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengertian “bersifat istimewa” adalah suatu daerah yang memiliki pemerintahan asli atau pemerintahan bumiputra sebelum proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17

Agustus 1945. Adapun pengertian “bersifat khusus” adalah memiliki cakupan yang lebih luas, antara lain dalam bentuk otonomi khusus. Secara teoritis tujuan utama pembentukan pemerintah daerah adalah mensejahterakan warganya melalui penyediaan pelayanan publik yang tidak hanya secara berdaya guna dan berhasil guna tapi juga mengedepankan akuntabilitas sebagai wujud dari pemerintahan daerah yang dikelola secara demokratis. Memang dalam realitas, menciptakan pemerintahan yang efisien dan sekaligus demokratis masih merupakan tantangan yang berat untuk negara-negara yang masih bergelut dalam proses pematangan nilai-nilai demokrasi. Dua faktor tersebut sering bermuara pada situasi “*zero sum games*” yaitu pemerintahan yang demokratis akan lebih *feasible* apabila cakupan wilayah dan penduduknya kecil sehingga akan meningkatkan intensitas hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Dengan pendekatan ini akan menyuburkan nilai-nilai akuntabilitas sebagai esensi dari demokrasi yaitu mendekatkan pemerintah daerah pada rakyatnya. Sebaliknya pemerintahan yang efisien akan membutuhkan jangkauan yang luas karena “skala ekonomis” pelayanan memerlukan cakupan wilayah yang luas dan penduduk yang banyak sehingga pelayanan publik dapat disediakan secara ekonomis dan efisien.

Secara empirik, terkait dengan struktur pemerintahan kota yang terbagi atas daerah-daerah otonom yang lebih kecil, dapat dibandingkan dengan yang terjadi di negara Inggris dan Phillipina. London sebagai ibukota United Kingdom menurut Peter G. Richards (1980), dibagi dalam 32 London Boroughs, namun berjalan dengan baik dalam pengertian memenuhi tataran teoritis yaitu pemerintahan daerah yang efisien dan demokratis. Sebaliknya Manila yang dibagi dalam 17 Distrik memberikan gambaran yang kurang memuaskan terlihat dari disparitas pelayanan publik yang dijalankan oleh masing-masing distrik tersebut walaupun setiap distrik dikelola secara demokratis. Secara realitas kita melihat kondisi tata kelola pemerintahan di Indonesia kiranya tidak terpaut jauh dengan kondisi di Phillipina. Dalam kaitan ini, menurut L.J. Sharpe (1988), “*to some extent, the over-emphasis on functional criteria at the expense of the democratic can be explained by the assumption that making local government units functionally effective also makes them democratic*”. Maksudnya adalah bahwa pengutamaan terhadap efektivitas fungsi pemerintahan kota tidak bermakna

mengorbankan aspek demokrasi pemerintahan, karena harus diasumsikan bahwa jika efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah telah dapat dicapai, hal itu juga bermakna bahwa pelaksanaan demokratisasi pemerintahan daerah juga telah dilaksanakan.

Pertanyaan kritis dan mendasar adalah kenapa dua kota yang dikelola dengan metoda kewilayahan yang hampir sama menghasilkan outputs pelayanan publik yang berbeda ?. Salah satu jawabannya adalah kemampuan untuk menyediakan utilitas untuk pelayanan publik. Dengan membagi suatu wilayah seperti Jakarta kedalam beberapa wilayah kota yang otonom akan membuat terbagi-baginya sumber dana dan sumber daya atau *resources* yang ada mengingat tidak meratanya *resources* tersebut antar wilayah. Bisa saja Jakarta Barat, Selatan dan Pusat yang mempunyai *resources* yang melampaui Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Perbedaan tersebut potensial akan memicu masalah-masalah sosial ikutannya. Dilihat dari sisi pelayanan publik juga akan menimbulkan banyak masalah. Externalitas atau dampak dari pelayanan publik seperti transportasi, pengendalian banjir, persampahan, air minum, tata ruang, pemakaman, dll, tidak akan cocok lagi dengan batas-batas administrasi pemerintahannya. Membagi Jakarta kedalam wilayah-wilayah kota yang otonom akan menimbulkan banyak masalah baik sosial maupun ekonomi dibandingkan dengan Jakarta tetap dikelola sebagai satu entitas daerah otonom yang terintegrasi.

Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi asimetris di Indonesia dalam bentuk daerah istimewa dan otonomi khusus dapat dijelaskan sebagai berikut. **Pertama**, sampai dengan tahun 1959 kota Jakarta masih termasuk dalam Provinsi Jawa Barat sebagai kotapraja dengan pimpinannya seorang Walikota. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta dimulai sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pembentukan "Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Djakarta Raya". Sebagai konsekuensi tidak adanya daerah Kota dan daerah Kabupaten yang otonom di Provinsi DKI Jakarta, Walikota dan Bupati di Provinsi DKI Jakarta merupakan jabatan karier. DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Legislatif Daerah hanya terdapat pada tingkat provinsi, sedangkan di kota/kabupaten dibentuk Dewan Kota/Kabupaten, dan di kelurahan dibentuk Dewan Kelurahan yang keanggotaannya tidak dipilih dalam suatu pemilihan legislatif.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada undang-undang ibukota, dapat disimpulkan bahwa dasar pemberian kekhususan otonomi untuk Provinsi DKI Jakarta adalah faktor hukum dan administrasi pemerintahan karena kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota NKRI, bukan karena faktor politis.

Kedua, keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi DIY mendapatkan status istimewa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Status istimewa yang melekat pada DIY pada tingkat provinsi, merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Gubernur dan Wakil Provinsi DIY tidak dipilih dalam pemilihan umum yang bersifat langsung seperti di daerah-daerah provinsi lainnya di Indonesia. Persyaratan untuk menjadi Gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono, dan untuk Wakil Gubernur bertakhta sebagai Adipati Paku Alam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (konsiderans) pada undang-undang keistimewaan DIY, dapat disimpulkan bahan pertimbangan utama pemberian keistimewaan untuk Provinsi DIY adalah kombinasi faktor sejarah dan penghormatan negara terhadap hak asal usul DIY.

Ketiga, keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Keistimewaan atau kekhususan otonomi di Provinsi NAD didasarkan pada UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi kehidupan beragama; kehidupan adat; pendidikan; dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Dalam rangka keistimewaan tersebut dibentuk Lembaga Wali Nanggroe (LWN) yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Keistimewaan di NAD lainnya adalah pemberlakuan Syar'iat Islam. Berdasarkan konsiderans undang-undang keistimewaan Provinsi NAD, dapat disimpulkan bahwa faktor utama pemberian status istimewa kepada Provinsi NAD adalah faktor politis agar Provinsi Aceh tidak melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, disusul faktor sejarah terkait dengan kontribusi rakyat Aceh pada masa perang kemerdekaan RI, dan faktor

husus lainnya terkait dengan sifat spesifik masyarakat Aceh yang sangat agamis.

Keempat, kekhususan Provinsi Papua. Pemberlakuan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Kekhususan otonomi Papua yang penting adalah adanya pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Provinsi Papua diperbolehkan membentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdapus). Perdapus tersebut mengatur antara lain bahwa yang berhak menjadi Kepala Daerah di Papua haruslah orang Papua asli. Pengertian Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Berdasarkan konsiderans pada undang-undang otonomi khusus di Papua, cukup jelas bahwa faktor utama yang menonjol adalah faktor politis agar Provinsi Papua jangan sampai melepaskan diri dari wadah NKRI, selain adanya faktor sejarah, faktor pelanggaran HAM dan pelaksanaan pembangun yang kurang merata yang kurang mencerminkan rasa keadilan untuk rakyat Papua.

Pembahasan Status Pemerintahan Kota Jakarta Pasca Pindahan Ibukota Negara

Landasan yuridis yang dapat diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah dan DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan status pemerintahan di kota Jakarta pasca pemindahan ibukota negara adalah tetap merujuk kepada politik desentralisasi seperti diatur dalam UUD 1945 pasal 18 A dan Pasal 18 B. Faktor penting lainnya yang dapat diajukan adalah faktor sejarah dan peran kota Jakarta baik saat Jakarta masih hanya sebuah kota yang disebut Batavia pada masa sebelum kemerdekaan, pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, dan setelah kota Jakarta berkedudukan sebagai ibukota negara RI pasca kemerdekaan. Pengakuan

negara terhadap peran penting kota Jakarta tersebut dapat diperoleh dari bagian konsiderans (menimbang) dan penjelasan dari berbagai undang-undang yang mengatur kedudukan Kota Jakarta sebagai ibukota negara RI. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto (2007), bagian menimbang (konsiderans) dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah hal yang sangat penting karena memuat uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang terdiri atas unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya dan harus ditempatkan secara berurutan. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Butir-butir dari bagian menimbang (konsiderans) pada beberapa undang-undang yang mengatur pemerintahan di DKI Jakarta adalah sebagai berikut. **a.** Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Sebagai Ibukota Negara RI Dengan Nama Jakarta. Berdasarkan undang-undang tersebut diakui secara resmi bahwa Jakarta merupakan kota pencetus proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila ke seluruh penjuru dunia. **b.** Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan DKI Negara RI Jakarta. Berdasarkan undang-undang ini, diakui bahwa kota Jakarta menjadi tempat berlangsungnya berbagai peristiwa penting seperti lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah tersebut sangat besar artinya bagi usaha pembinaan bangsa dan pengembangan lebih lanjut di Indonesia. Menurut Yudi Latif (2015), begitu penting makna dari Sumpah Pemuda yang terjadi di wilayah kota Jakarta, dalam mewujudkan wawasan kebangsaan Indonesia dan

Indonesia merdeka, karena kaum muda berusaha menerobos batas-batas sentimen etno-religius (*etno-nationalism*), dengan menawarkan fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tupah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic nationalism*). **c.** Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Negara RI Jakarta. Pada undang-undang ini kembali diakui bahwa sejarah kota Jakarta yang terkait erat dengan perjuangan bangsa sejak masa penjajahan, perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. **d.** Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara NKRI. Berdasarkan undang-undang ini, diakui bahwa Provinsi DKI Jakarta Pasca kemerdekaan, telah berperan banyak dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan citra positif bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional. Dalam hubungan internasional, Kantor Pusat Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Kota Jakarta telah menyandang status sebagai *Diplomatic Capital City of ASEAN Countries*.

Pengakuan Pemerintah yang terbaru tentang kedudukan dan peran Jakarta, baik sebagai ibukota, maupun sebagai daerah provinsi dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur Tahun 2020-2039, yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Karena memang ibukota negara RI belum pindah, maka Perpres tersebut masih tetap memposisikan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan sebagai kota metropolitan.. PerPres tersebut juga mengakui peran DKI Jakarta, selain sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; pusat pelayanan pendidikan tinggi; pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional; pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; pusat kegiatan industri kreatif; pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat kegiatan pariwisata; pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya. Dengan

dikeluarkannya Perpres No. 60 Tahun 2020 tersebut, di mana Provinsi DKI Jakarta masih tetap diposisikan sebagai ibukota negara RI, tidak dapat disimpulkan bahwa rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur menjadi batal. Dengan terjadinya wabah pandemi Covid 19 mungkin akan memperlambat rencana pemindahan ibukota tersebut, tetapi hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah untuk membatalkan perpindahan tersebut. Oleh sebab itu, antisipasi harus tetap dilaksanakan. Dalam lima tahun kedepan bisa saja Pemerintah RI bersama DPR RI sewaktu-waktu mengeluarkan undang-undang tentang pemindahan ibukota negara RI. Pada saat mulai berlakunya undang-undang tentang ibukota negara yang baru tersebut, pada saat itu juga semua ketentuan yang terdapat dalam Perpres No. 60 tahun 2020 yang menyebutkan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara RI secara otomatis dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan asas hukum umum "*Lex superiori derogat legi inferiori*" yang artinya, aturan hukum yang lebih tinggi menyampingkan aturan hukum yang lebih rendah. Demikian banyak fungsi yang diemban oleh kota Jakarta, oleh sebab itu sekalipun ibukota negara nanti akan dipindahkan, fungsi-fungsi yang terkait dengan perekonomian, perdagangan, keuangan, dan jasa, tidak serta merta dan dalam waktu yang singkat dapat dipindahkan ke ibukota yang baru. Bisa saja Pemerintah hanya berencana memfungsikan ibukota yang baru sebagai pusat pemerintahan, sementara fungsi-fungsi lainnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan di Jakarta. Oleh sebab itu status pemerintahan menjadi sangat penting untuk diantisipasi.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, mekanisme dan tahapan yang harus dilalui terkait dengan pemindahan ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur dan status pemerintahan di ex Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut. **Pertama**, kedudukan kota Jakarta sebagai ibukota negara RI seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom provinsi harus dibatalkan terlebih dahulu dengan undang-undang yang setingkat. **Kedua**, Pemerintah RI bersama DPR RI mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara RI yang baru. **Ketiga**, Pemerintah RI berdasarkan landasan yuridis

formil UUD 1945 pasal 5 ayat (1) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang “Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta” untuk dibahas dalam persidangan DPR RI. Menurut Muchlis Hamdi (2010), sebagai suatu pendistribusian kekuasaan pemerintahan secara spasial atau teritorial, pemerintahan daerah akan memiliki struktur tertentu. Struktur tersebut antara lain digambarkan oleh jumlah tingkatan pemerintahan sub-nasional (*number of tiers*). Selanjutnya menurut Kenneth Davey (1989), dari aspek struktur pemerintahan daerah, lazimnya di negara-negara di dunia terdapat dua tingkatan pemerintahan daerah atau yang disebut *tiers of local government*, yakni *single tier* dan *two tiers system*. Lazimnya *Single tier* dianut jika wilayah pemerintahan kota (*urban administration*), terpisah dengan wilayah pedesaan. Sementara *two tier system* digunakan jika wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan terintegrasi. Tingkatan pemerintahan daerah ini akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Muchlis Hamdi (2010), pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang berproses sesuai dengan rancangan sistemnya. Sedangkan pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mampu mewujudkan nilai rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan mampu menyediakan proses partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai bahan perbandingan dapat ditambahkan informasi tentang kota-kota di luar negeri yang mendapatkan status khusus (*special territory*), sekalipun kota tersebut tidak berkedudukan sebagai ibukota negara, yakni *Designated City* di Jepang, Hamburg di Jerman, dan Rotterdam di Belanda. Pertama, *Designated City* di Jepang. Berdasarkan Undang-undang Tentang Otonomi Daerah di Jepang pasal 252 ayat 19, di Jepang dikenal status *Designated City* (dalam bahasa Jepang disebut “*shitei toshi*”, atau kota yang ditunjuk atau kota terpilih). Dengan status *designated city*, pemerintah kota diberikan kewenangan yang lebih luas dalam beberapa bidang yang biasanya menjadi kewenangan pemerintah prefektoral di atasnya. Contoh *designated city* di Jepang adalah Sapporo, Niigata, Sendai, Fukuoka, Hamamatsu, Kumamoto, Saitama, Yokohama, Kawasaki, Kobe, Osaka, dan Nagoya. Kedua, pengalaman negara Jerman dalam pemberian kekhususan otonomi kepada Kota Hamburg. Menurut Bas Denters dan Lawrence E. Rose (2006), Beberapa kota di Jerman diberikan kekhususan status

sebagai negara bagian sekaligus sebagai kota. “*Hamburg and Bremen have a double status as both state and local government, the same as has applied to Berlin since 1946*”. Sebagai contoh, dalam pelabuhan laut, Pemerintah Kota Hamburg memiliki dan mengelola *Port of Hamburg* yang dikelola oleh *Hamburg Port Authority* (HPA). Ketiga, kekhususan Kewenangan Pemerintah Kota Rotterdam di Belanda. Menurut Capt. Kees Westrate, Senior Development Business Manager, Port of Rotterdam (2005), Port of Rotterdam adalah milik Pemerintah Kota Rotterdam. Pemerintah Kota Rotterdam melalui *Port of Rotterdam Authority* mampu mengelola *Port of Rotterdam* secara sangat profesional sehingga memiliki kinerja keuangan yang sangat baik dan bahkan sama sekali tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat Belanda. Menurut Oentarto, et. al (2004), dari berbagai variabel yang menentukan sistem pembentukan Pemda, faktor kewenangan merupakan salah satu unsur yang penting. Kewenangan tersebut didasarkan atas kondisi demografis, politis, administratif, ekonomis, sejarah dan budaya. Faktor kewenangan ini perlu betul-betul dipertimbangkan dalam merancang format “Provinsi Daerah Khusus Jakarta” pasca pemindahan ibukota negara. Seperti pengaturan daerah –daerah istimewa atau daerah khusus lainnya di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 18 A ayat (1) dan pasal 18 B ayat (1), kewenangan “Provinsi Daerah Khusus Jakarta” terdiri atas kewenangan wajib dan kewenangan pilihan yang telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sesuai dengan kekhususannya maka diperlukan tambahan kewenangan khusus yang didasarkan atas asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, sehingga “Provinsi Daerah Khusus Jakarta” mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur Tahun 2020-2039. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikelola bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau didelegasikan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengertian

kawasan khusus selalu dikaitkan dengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibukota negara RI. Jika ibukota jadi dipindahkan, maka sebaiknya pemerintahan dengan status yang baru di Jakarta memprioritaskan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Sebagai bahan pembandingan, bisa dijadikan rujukan pengalaman seluruh KEK yang ada di Indonesia, yang diwakili oleh KEK Tanjung Lesung Pandeglang Banten pada sektor pariwisata dan KEK Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada sektor Pariwisata, seperti hotel, *resort*, *MICE and agro-industry and eco-tourism*. KEK yang potensial diusulkan oleh “Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta” adalah Kepulauan Seribu pada sektor pariwisata, khususnya hotel, *resort*, dan wisata air. Sejak Kepulauan Seribu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu Kawasan Pariwisata Nasional di Indonesia, relatif belum ada kemajuan yang berarti. Untuk bidang industri, KEK yang potensial adalah peningkatan status Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di kawasan Cakung, Marunda dan Tanjung Priok, yang dikelola oleh PT Kawasan Berikat Nusantara menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pemilik saham mayoritas di PT KBN hingga saat ini masih dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Jika Pemerintah Pusat sungguh-sungguh ingin menjadikan kota Jakarta sebagai kota jasa pasca pemindahan ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur, *pilot project* yang sangat tepat adalah Pemerintah Pusat RI bersinergi dengan “Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta” menjadikan KBN sebagai KEK, dan untuk peningkatan akuntabilitas, yang menjadi pemegang saham mayoritas atau saham pengendali adalah “Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta”.

SIMPULAN DAN SARAN

Seperti Provinsi DIY, Provinsi NAD, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat yang mendapatkan status sebagai daerah istimewa atau daerah khusus, jika ibukota negara RI jadi dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur terdapat landasan yuridis yang sekaligus menjadi politik desentralisasi yang kuat untuk memberikan desentralisasi asimetris berupa

otonomi khusus kepada kota Jakarta. Nomenklatur yang tepat adalah “*Provinsi Daerah Khusus Jakarta*”, dengan otonomi daerah satu tingkat (*single tier autonomy*) pada tingkat provinsi, dalam arti Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap tidak terbagi ke dalam daerah Kota dan Kabupaten yang otonom. Kota Jakarta memiliki sejarah dan peranan yang penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pemerintah dan DPR RI mengakui peranan penting kota Jakarta tersebut dalam berbagai undang-undang tentang ibukota negara RI. Baru-baru ini, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur Tahun 2020-2039, diakui peran DKI Jakarta sebagai kota multi fungsi yang tidak serta merta sirna dengan berpindahnya ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Dengan keluarnya Perpres Nomor 60 Tahun 2020, tidak berarti bahwa ibukota negara RI tidak jadi hingga tahun 2039. Jangan lupa bahwa penetapan dan pemindahan ibukota diatur dalam undang-undang yang secara hierarki peraturan perundang-undangan tingkatannya berada di atas Peraturan Presiden. Agar pemerintahan dengan status baru di Jakarta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, maka diperlukan kerjasama pola baru dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan sentra-sentra ekonomi dan bisnis, atau melalui penyerahan atau pendelegasian kewenangan yang signifikan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta di bidang perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; kawasan ekonomi khusus, industri kreatif; investasi, transportasi laut internasional dan nasional; transportasi udara internasional dan nasional; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan pariwisata; pertemuan, pameran, serta urusan yang bersifat khusus lainnya terutama terkait dengan kewenangan pengelolaan tata ruang Jabodetabekpunjur. Oleh sebab itu, Pemerintah dan masyarakat Jakarta tidak boleh lengah untuk memperjuangkan dan mengawal status pemerintahan di kota Jakarta berupa provinsi yang bersifat khusus. Rakyat Jakarta menunggu pada saat yang tepat, inisiatif dari Pemerintah RI untuk menyampaikan “RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta”. Tuhan memberkati rencana mulia ini. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, L. (2010). Pemindahan Ibukota Negara, Pengalaman Beberapa Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 100-104.
- Chaniago, A. F., & Siregar, J. (2010). Pemindahan IbuKota Negara ke Kalimantan sebagai Upaya Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 54-55.
- Darrundono. (2010). Memindahkan Ibukota Negara atau Menyelamatkan Jakarta Sebagai Ibukota Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 38-39.
- Davey, K. (1989). Strengthening Municipal Government. *The World Bank Discussion Paper*.
- Denters, B., & Ros, L. E. (2006). Comparing Local Governance, Trends and Developments. *GBC, Palgrave Macmillan, New York*, 120.
- Hamdi, M. (2010). Reposisi Daerah Otonom Yang Menjamin Pemeirntahan Efektif dan Demokratis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18.
- Irawan, P. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN PRESS.
- J, S. L. (1988). *The Dynamics of Institutional Changes: Local Government Reorganization in Western Democrasies*. London: SAGE Publications.
- Latif, Y. (2015). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lubis, M. S. (2009). *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mar'iyah, C. (2010). Politik Perkotaan: Urban Reform, Bukan Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17-18.
- Nurlambang, T. (2010). Jakarta Sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara dan Jakarta Tanpa Ibukota Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 72-73.
- Oentarto, Suwandi, I. M., & Riyadmadji, D. (2004). *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Richards, P. G. (1980). *The Reform Local Government System*. London: Allen and Uwin.
- Rosidin, U. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soeprapto, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suprajogo, T. (2006). Desentralisasi dan Desentralisasi Asimetris. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 25-26.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Sumedang: IPDN Press.